



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Semarang, telah membaca :

Berkas perkara No : 125/Pdt.P/2020/PN Smg. dalam perkara
Permohonan dari Pemohon :

SUMARNO, bertempat tinggal di perum Semarang Indah C II No 19 Tawangmas

Semarang Barat Kota Semarang Jawa Tengah, dalam hal

ini dikuasakan kepada Ny MF Indahyanti, SH. Advokat di Jl.

Taman Tambak mas 74 Semarang disebut sebagai

.....PEMOHON:

Memperhatikan Berita Acara persidangan hari : Selasa, tanggal : 6 Juli
2021.

Menimbang bahwa pada hari persidangan tersebut Pemohon
mengajukan surat pencabutan terhadap perkara Permohonan
No.267/Pdt.P/2021/PN.Smg. tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan mencabut Permohonan
tersebut dilakukan oleh Pemohon sendiri maka tindakan pencabutan
Permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan pencabutan Permohonan perkara Perdata Nomor : 267/Pdt.P/2021 / PN.Smg.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor : 267/Pdt.P/2021/PN.Smg dari daftar perkara perdata yang sedang berjalan;

Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor: 267/Pdt.P/2021/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Selasa, tanggal: 6 Juli 2021
oleh : Hakim : CASMAYA, SH.MH. diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh :
RUSGIYANTO, SH. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RUSGIYANTO, SH.

CASMAYA, SH.MH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya ProsesRp. 50.000,-
- PNBP..... Rp. 10.000,-
- Redaksi putusan..... Rp. 10.000,-
- MeteraiRp. 10.000,-
- J u m l a h Rp. 110.000,-

Hal 2 dari 2 Penetapan Nomor: 267/Pdt.P/2021/PN.Smg.